



PUTUSAN
Nomor 58/ Pid. B/ 2020/ PN. Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **WAYAN SUMENDRE Anak Dari NYOMAN SAWET;**
Tempat lahir : Bali;
Umur / tgl. Lahir : 67 Tahun/10 September 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama Lengkap : **SITAS Bin ABDULLAH;**
Tempat lahir : Jawa Tengah;
Umur / tgl. Lahir : 59 Tahun/5 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- III. Nama Lengkap : **HADI BUDIANTO Bin SUTRISNO;**
Tempat lahir : Padang Ratu;
Umur / tgl. Lahir : 30 Tahun/27 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur
Kabupaten Pesisir Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

IV. Nama Lengkap : **WAYAN SUGIANE Anak Dari KETUT SUNDANI;**

Tempat lahir : Lampung Tengah;

Umur / tgl. Lahir : 31 Tahun/11 Agustus 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur
Kabupaten Pesisir Barat;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui

oleh masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 58/Pen.Pid.B/2020/PN Liw tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid.B/2020/PN Liw tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) set kartu CEKI warna kuning, setiap set berisikan 60 (enam puluh) lembar yang digunakan dalam permainan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pokoknya masing-masing memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa PARA TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari Tahun 2020 di dalam rumah yang berada di Pekon NR Ngambur Kec.Ngambur Kab. Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa di Lampung Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi CEKI dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu perusahaan semacam itu, perbuatan yang mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, bermula Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas pada saat Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa I yang berada di Pekon NR Ngambur Kec Ngambur Kab. Pesisir Barat untuk melakukan permainan CEKI dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) pemain dalam 1 (satu) kali putaran. Mula-mula 2 (dua) set kartu CEKI tersebut diletakkan diatas lantai dalam keadaan gambar berada di bawah, setelah itu kartu CEKI tersebut diacak lalu setelah diacak kartu tersebut disusun menumpuk, kemudian para terdakwa dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, kemudian diambil 1 (satu) kartu paling atas pada kartu yang tersissa dan kartu tersebut dibuka setelah dibukanya 1 (satu) kartu tersebut, dipersilahkan salah satu para terdakwa untuk melihat kartunya, apabila kartu milik salah satu para terdakwa ada yang sama dengan 1 (satu) kartu yang dibuka tersebut, boleh mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangan namun apabila kartu yang dipegang para terdakwa

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.Liw



tidak ada yang sama, maka para terdakwa berhak mengambil 1 (satu) lembar kartu pada tumpukan kartu sisa, dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang ada ditangannya hingga kartu pada salah satu para terdakwa yang berjumlah 11 (sebelas) kartu tersebut terkumpul 3 (tiga) buah kartu yang sama, dengan 3 (tiga) gambar yang berbeda dan 2 (dua) buah kartu dengan gambar yang sama tersebut dinyatakan menang dan berhak menerima uang taruhan yang terkumpul. Para terdakwa sudah melakukan permainan ceki tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran.

----- Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa PARA TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari Tahun 2020 di dalam rumah yang berada di Pekon NR Ngambur Kec.Ngambur Kab. Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa di Lampung Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan perbuatan yang mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, bermula Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas pada saat Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa I yang berada di Pekon NR Ngambur Kec Ngambur Kab. Pesisir Barat untuk melakukan permainan CEKI dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) pemain dalam 1 (satu) kali putaran. Mula-mula 2 (dua) set kartu CEKI tersebut diletakkan diatas lantai dalam keadaan gambar berada di bawah, setelah itu kartu CEKI tersebut diacak lalu setelah diacak kartu tersebut disusun menumpuk, kemudian para terdakwa dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, kemudian diambil 1 (satu) kartu paling atas pada kartu yang tersisa dan kartu tersebut dibuka setelah dibukanya 1 (satu) kartu tersebut, dipersilahkan salah satu para terdakwa untuk melihat kartunya, apabila kartu milik salah satu para terdakwa ada yang sama

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.Liwa



dengan 1 (satu) kartu yang dibuka tersebut, boleh mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangan namun apabila kartu yang dipegang para terdakwa tidak ada yang sama, maka para terdakwa berhak mengambil 1 (satu) lembar kartu pada tumpukan kartu sisa, dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang ada ditangannya hingga kartu pada salah satu para terdakwa yang berjumlah 11 (sebelas) kartu tersebut terkumpul 3 (tiga) buah kartu yang sama, dengan 3 (tiga) gambar yang berbeda dan 2 (dua) buah kartu dengan gambar yang sama tersebut dinyatakan menang dan berhak menerima uang taruhan yang terkumpul. Para terdakwa sudah melakukan permainan ceki tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran.

----- Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing - masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi INDRA PRATAMA, S.H. Bin ISMET FERNANDES; -----

- Bahwa benar saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa WAYAN SUMENDRE Anak dari NYOMAN SAWET, Dkk;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dipersidangan pada saat ini yaitu karena ada perjudian;
- Bahwa benar tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 01.00 Wib di rumah Terdakwa I yang berada di Pekon NR Ngambur kecamatan Ngambur kabupaten Peisir Barat;
- Bahwa benar yang melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa I WAYAN SUMENDRE Anak Dari NYOMAN SAWET, terdakwa II SITAS Bin ABDULLAH, terdakwa III HADI BUDIANTO Bin SUTRISNO, dan terdakwa IV WAYAN SUGIANE Anak dari KETUT SUNDANI;
- Bahwa benar jenis perjudian yang dilakukan para terdakwa adalah judi jenis CEKI;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.Liw



- Bahwa benar saksi yang melakukan pengungkapan terhadap para terdakwa bersama dengan AIPDA EDWIN LISKA, BRIPKA EDI WINARKO dan BRIPDA CATUR AP;
- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu CEKI sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar;
- Bahwa benar ada yang dipertaruhkan dalam permainan CEKI tersebut yaitu uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pemain dan kemudian diberikan kepada salah satu pemain yang menang;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Ceki tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi CATUR ADI PRABOWO Bin RASMADI: -----

- Bahwa benar saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa WAYAN SUMENDRE Anak dari NYOMAN SAWET, Dkk;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dipersidangan pada saat ini yaitu karena ada perjudian;
- Bahwa benar tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 01.00 Wib di rumah Terdakwa I yang berada di Pekon NR Ngambur kecamatan Ngambur kabupaten Peisir Barat;
- Bahwa benar yang melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa I WAYAN SUMENDRE Anak Dari NYOMAN SAWET, terdakwa II SITAS Bin ABDULLAH, terdakwa III HADI BUDIANTO Bin SUTRISNO, dan terdakwa IV WAYAN SUGIANE Anak dari KETUT SUNDANI;
- Bahwa benar jenis perjudian yang dilakukan para terdakwa adalah judi jenis CEKI;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pengungkapan terhadap para terdakwa bersama dengan AIPDA EDWIN LISKA, BRIPKA EDI WINARKO dan BRIPTU INDRA PRATAMA, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu CEKI sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar;
- Bahwa benar ada yang dipertaruhkan dalam permainan CEKI tersebut yaitu uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pemain dan kemudian diberikan kepada salah satu pemain yang menang;
- Bahwa saksi menerangkan untuk menentukan kemenangan dalam permainan kartu tersebut adalah factor keberuntungan, tidak tergantung pada skill atau kemahiran pemaianannya;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Ceki tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I WAYAN SUMENDRE Anak dari NYOMAN SAWET;

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap dan diamankan oleh anggota polsek Bengkuntan karena sedang bermain kartu CEKI menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 01.00 WIB di Pekon NR Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis CEKI bersama dengan terdakwa II SITAS BIN ABDULAH, terdakwa III HADI BUDIANTO BIN SUTRISNO dan terdakwa IV WAYAN SUGIANE ANAK DARI KETUT SUNDANE;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa I, dkk bermain judi jenis CEKI tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa I dkk melakukan permainan judi jenis CEKI tersebut untuk meramaikan Hari Raya Galungan, karena biasanya setiap hari sebelum Hari Raya Galungan Umat Hindu yang jatuh pada tanggal 19 Februari 2020, rumah terdakwa I selalu digunakan untuk bermain kartu CEKI yang sudah menjadi kebiasaan suku Bali;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa dkk bersepakat jumlah uang yang dipertaruhkan sebesar dalam melakukan perjudian jenis CEKI sebesar RP. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap pemain dan kemudian uang tersebut diberikan kepada salah satu pemain yang menang atau GAME;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan peraturan permainan jenis CEKI tersebut Mula-mula 2 (dua) set kartu CEKI tersebut diletakkan diatas lantai dalam keadaan gambar berada di bawah, setelah itu kartu CEKI tersebut diacak lalu setelah diacak kartu tersebut disusun menumpuk, kemudian para terdakwa dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, kemudian diambil 1 (satu) kartu paling atas pada kartu yang tersisa dan kartu tersebut dibuka setelah dibukanya 1 (satu) kartu tersebut, dipersilahkan salah satu para terdakwa untuk melihat kartunya, apabila kartu milik salah satu para terdakwa ada yang sama dengan 1 (satu) kartu yang dibuka tersebut, boleh mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangan namun apabila kartu yang dipegang para terdakwa tidak ada yang sama, maka para terdakwa berhak mengambil 1 (satu) lembar kartu pada tumpukan kartu sisa, dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang ada ditangannya hingga kartu pada salah satu para terdakwa yang berjumlah 11 (sebelas) kartu tersebut terkumpul 3 (tiga) buah kartu yang sama, dengan 3 (tiga) gambar yang berbeda dan 2 (dua) buah kartu dengan gambar yang sama tersebut dinyatakan menang dan berhak menerima uang taruhan yang terkumpul;
- Bahwa benar terdakwa, dkk sudah melakukan permainan ceki tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Ceki tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait;

Terdakwa II SITAS BIN ABDULAH;

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap dan diamankan oleh anggota polsek Bengkuntan karena sedang bermain kartu CEKI menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 01.00 WIB di Pekon NR Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;



- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis CEKI bersama dengan terdakwa I WAYAN SUMENDRE ANAK DARI NYOMAN SAWET, terdakwa III HADI BUDIANTO BIN SUTRISNO dan terdakwa IV WAYAN SUGIANE ANAK DARI KETUT SUNDANE;
- Bahwa benar terdakwa dkk bersepakat jumlah uang yang dipertaruhkan sebesar dalam melakukan perjudian jenis CEKI sebesar RP. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap pemain dan kemudian uang tersebut diberikan kepada salah satu pemain yang menang atau GAME;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan peraturan permainan jenis CEKI tersebut Mula-mula 2 (dua) set kartu CEKI tersebut diletakkan diatas lantai dalam keadaan gambar berada di bawah, setelah itu kartu CEKI tersebut diacak lalu setelah diacak kartu tersebut disusun menumpuk, kemudian para terdakwa dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, kemudian diambil 1 (satu) kartu paling atas pada kartu yang tersissa dan kartu tersebut dibuka setelah dibukanya 1 (satu) kartu tersebut, dipersilahkan salah satu para terdakwa untuk melihat kartunya, apabila kartu milik salah satu para terdakwa ada yang sama dengan 1 (satu) kartu yang dibuka tersebut, boleh mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangan namun apabila kartu yang dipegang para terdakwa tidak ada yang sama, maka para terdakwa berhak mengambil 1 (satu) lembar kartu pada tumpukan kartu sisa, dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang ada ditangannya hingga kartu pada salah satu para terdakwa yang berjumlah 11 (sebelas) kartu tersebut terkumpul 3 (tiga) buah kartu yang sama, dengan 3 (tiga) gambar yang berbeda dan 2 (dua) buah kartu dengan gambar yang sama tersebut dinyatakan menang dan berhak menerima uang taruhan yang terkumpul;
- Bahwa benar terdakwa, dkk sudah melakukan permainan ceki tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Ceki tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait;

Terdakwa III HADI BUDIANTO BIN SUTRISNO;

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap dan diamankan oleh anggota polsek Bengkuntan karena sedang bermain kartu CEKI menggunakan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.Liw



uang sebagai taruhan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 01.00 WIB di Pekon NR Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis CEKI bersama dengan terdakwa II SITAS BIN ABDULAH, terdakwa I WAYAN SUMENDRE ANAK DARI NYOMAN SAWET dan terdakwa IV WAYAN SUGIANE ANAK DARI KETUT SUNDANE;
- Bahwa benar terdakwa dkk bersepakat jumlah uang yang dipertaruhkan sebesar dalam melakukan perjudian jenis CEKI sebesar RP. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap pemain dan kemudian uang tersebut diberikan kepada salah satu pemain yang menang atau GAME;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan peraturan permainan jenis CEKI tersebut Mula-mula 2 (dua) set kartu CEKI tersebut diletakkan diatas lantai dalam keadaan gambar berada di bawah, setelah itu kartu CEKI tersebut diacak lalu setelah diacak kartu tersebut disusun menumpuk, kemudian para terdakwa dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, kemudian diambil 1 (satu) kartu paling atas pada kartu yang tersisa dan kartu tersebut dibuka setelah dibukanya 1 (satu) kartu tersebut, dipersilahkan salah satu para terdakwa untuk melihat kartunya, apabila kartu milik salah satu para terdakwa ada yang sama dengan 1 (satu) kartu yang dibuka tersebut, boleh mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangan namun apabila kartu yang dipegang para terdakwa tidak ada yang sama, maka para terdakwa berhak mengambil 1 (satu) lembar kartu pada tumpukan kartu sisa, dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang ada ditangannya hingga kartu pada salah satu para terdakwa yang berjumlah 11 (sebelas) kartu tersebut terkumpul 3 (tiga) buah kartu yang sama, dengan 3 (tiga) gambar yang berbeda dan 2 (dua) buah kartu dengan gambar yang sama tersebut dinyatakan menang dan berhak menerima uang taruhan yang terkumpul;
- Bahwa benar terdakwa, dkk sudah melakukan permainan ceki tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Ceki tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait;



Terdakwa IV WAYAN SUGIANE Anak Dari KETUT SUNDANI;

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap dan diamankan oleh anggota polsek Bengkuntan karena sedang bermain kartu CEKI menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 01.00 WIB di Pekon NR Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis CEKI bersama dengan terdakwa II SITAS BIN ABDULAH, terdakwa III HADI BUDIANTO BIN SUTRISNO dan terdakwa I WAYAN SUMENDRE Anak dari NYOMAN SAWET;
- Bahwa benar terdakwa dkk bersepakat jumlah uang yang dipertaruhkan sebesar dalam melakukan perjudian jenis CEKI sebesar RP. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap pemain dan kemudian uang tersebut diberikan kepada salah satu pemain yang menang atau GAME;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan peraturan permainan jenis CEKI tersebut Mula-mula 2 (dua) set kartu CEKI tersebut diletakkan diatas lantai dalam keadaan gambar berada di bawah, setelah itu kartu CEKI tersebut diacak lalu setelah diacak kartu tersebut disusun menumpuk, kemudian para terdakwa dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, kemudian diambil 1 (satu) kartu paling atas pada kartu yang tersissa dan kartu tersebut dibuka setelah dibukanya 1 (satu) kartu tersebut, dipersilahkan salah satu para terdakwa untuk melihat kartunya, apabila kartu milik salah satu para terdakwa ada yang sama dengan 1 (satu) kartu yang dibuka tersebut, boleh mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangan namun apabila kartu yang dipegang para terdakwa tidak ada yang sama, maka para terdakwa berhak mengambil 1 (satu) lembar kartu pada tumpukan kartu sisa, dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang ada ditangannya hingga kartu pada salah satu para terdakwa yang berjumlah 11 (sebelas) kartu tersebut terkumpul 3 (tiga) buah kartu yang sama, dengan 3 (tiga) gambar yang berbeda dan 2 (dua) buah kartu dengan gambar yang sama tersebut dinyatakan menang dan berhak menerima uang taruhan yang terkumpul;
- Bahwa benar terdakwa, dkk sudah melakukan permainan ceki tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.Liw



- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Ceki tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa serta telah disita secara sah, yaitu:

- 2 (dua) set kartu CEKI warna kuning, setiap set berisikan 60 (enam puluh) lembar yang digunakan dalam permainan
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dipersidangan pada saat ini yaitu karena ada perjudian;
- Bahwa benar, tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 01.00 Wib di rumah Terdakwa I yang berada di Pekon NR Ngambur kecamatan Ngambur kabupaten Peisir Barat;
- Bahwa benar, yang melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa I WAYAN SUMENDRE Anak Dari NYOMAN SAWET, terdakwa II SITAS Bin ABDULLAH, terdakwa III HADI BUDIANTO Bin SUTRISNO, dan terdakwa IV WAYAN SUGIANE Anak dari KETUT SUNDANI;
- Bahwa benar, jenis perjudian yang dilakukan para terdakwa adalah judi jenis CEKI;



- Bahwa benar, saksi yang melakukan pengungkapan terhadap para terdakwa bersama dengan AIPDA EDWIN LISKA, BRIPKA EDI WINARKO dan BRIPDA CATUR AP;
- Bahwa benar, para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu CEKI sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar;
- Bahwa benar, ada yang dipertaruhkan dalam permainan CEKI tersebut yaitu uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pemain dan kemudian diberikan kepada salah satu pemain yang menang;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan terdakwa I, dkk bermain judi jenis CEKI tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan terdakwa I dkk melakukan permainan judi jenis CEKI tersebut untuk meramaikan Hari Raya Galungan, karena biasanya setiap hari sebelum Hari Raya Galungan Umat Hindu yang jatuh pada tanggal 19 Februari 2020, rumah terdakwa I selalu digunakan untuk bermain kartu CEKI yang sudah menjadi kebiasaan suku Bali;
- Bahwa benar, terdakwa dkk bersepakat jumlah uang yang dipertaruhkan sebesar dalam melakukan perjudian jenis CEKI sebesar RP. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap pemain dan kemudian uang tersebut diberikan kepada salah satu pemain yang menang atau GAME;
- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan peraturan permainan jenis CEKI tersebut Mula-mula 2 (dua) set kartu CEKI tersebut diletakkan diatas lantai dalam keadaan gambar berada di bawah, setelah itu kartu CEKI tersebut diacak lalu setelah diacak kartu tersebut disusun menumpuk, kemudian para terdakwa dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, kemudian diambil 1 (satu) kartu paling atas pada kartu yang tersissa dan kartu tersebut dibuka setelah dibukanya 1 (satu) kartu tersebut, dipersilahkan salah satu para terdakwa untuk melihat kartunya, apabila kartu milik salah satu para terdakwa ada yang sama dengan 1 (satu) kartu yang dibuka tersebut, boleh mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangan namun apabila kartu yang dipegang para terdakwa tidak ada yang sama, maka para terdakwa berhak mengambil 1 (satu) lembar kartu pada tumpukan kartu sisa, dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang ada ditangannya hingga kartu

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.Liw



pada salah satu para terdakwa yang berjumlah 11 (sebelas) kartu tersebut terkumpul 3 (tiga) buah kartu yang sama, dengan 3 (tiga) gambar yang berbeda dan 2 (dua) buah kartu dengan gambar yang sama tersebut dinyatakan menang dan berhak menerima uang taruhan yang terkumpul;

- Bahwa benar, terdakwa, dkk sudah melakukan permainan ceki tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran;
- Bahwa benar, dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu CEKI warna kuning, setiap set berisikan 60 (enam puluh) lembar yang digunakan dalam permainan
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa benar, para terdakwa melakukan permainan judi jenis Ceki tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan namun tidak dikutip dalam Putusan dipandang seluruhnya telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada ParaTerdakwa;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

1. Barangsiapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau “hij” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan keterangan para terdakwa sendiri, serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, para terdakwa telah membenarkan yang diadili di persidangan ini adalah terdakwa I WAYAN SUMENDRE Anak Dari NYOMAN SAWET, terdakwa II SITAS Bin ABDULLAH, terdakwa III HADI BUDIANTO Bin SUTRISNO dan terdakwa IV WAYAN SUGIANE Anak Dari KETUT SUNDANI, dengan segala identitasnya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dan selama di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Menggunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan yang dikaitkan dari keterangan Para Terdakwa, keterangan para saksi, dan barang bukti terungkap bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas kepolisian Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 17 Februari sekira jam 01.00 wib di rumah

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.Liw



terdakwa I yang beralamatkan di Pekon NR Ngambur kecamatan ngambur Kabupaten. Pesisir Barat karena Para Terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi jenis Ceki;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi alat dalam perjudian kartu remi jenis leng tersebut adalah 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar yang mana permainan judi tersebut Para Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. MARWIN (DPO); -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa I WAYAN SUMENDRE Anak Dari NYOMAN SAWET, terdakwa II SITAS Bin ABDULLAH, terdakwa III HADI BUDIANTO Bin SUTRISNO dan terdakwa IV WAYAN SUGIANE Anak Dari KETUT SUNDANI melakukan permainan kartu jenis CEKI dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap satu pemain dalam satu kali putaran kemudian diberikan kepada salah satu pemain yang menang. Mula-mula 2 (dua) set kartu CEKI tersebut diletakkan diatas lantai dalam keadaan gambar berada di bawah, setelah itu kartu CEKI tersebut diacak lalu setelah diacak kartu tersebut disusun menumpuk, kemudian para terdakwa dibagikan kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, kemudian diambil 1 (satu) kartu paling atas pada kartu yang tersisa dan kartu tersebut dibuka setelah dibukanya 1 (satu) kartu tersebut, dipersilahkan salah satu para terdakwa untuk melihat kartunya, apabila kartu milik salah satu para terdakwa ada yang sama dengan 1 (satu) kartu yang dibuka tersebut, boleh mengambil kartu tersebut dan membuang 1 (satu) kartu yang ada di tangan namun apabila kartu yang dipegang para terdakwa tidak ada yang sama, maka para terdakwa berhak mengambil 1 (satu) lembar kartu pada tumpukan kartu sisa, dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang ada ditangannya hingga kartu pada salah satu para terdakwa yang berjumlah 11 (sebelas) kartu tersebut terkumpul 3 (tiga) buah kartu yang sama, dengan 3 (tiga) gambar yang berbeda dan 2 (dua) buah kartu dengan gambar yang sama tersebut dinyatakan menang. Bahwa untuk menentukan kemenangan dalam permainan kartu tersebut adalah factor keberuntungan, tidak tergantung pada skill atau kemahiran pemaianya;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu CEKI warna kuning, setiap set berisikan 60 (enam puluh) lembar yang digunakan dalam permainan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.Liw



- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa dalam perjudian kartu remi jenis Ceki adalah sebagai pemain;

Menimbang, bahwa perjudian kartu remi jenis Ceki tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya didasarkan pada nasib / keberuntungan pemainnya saja untuk bisa menang;

Menimbang, bahwa perjudian kartu remi jenis Ceki tersebut dilakukan terdakwa I WAYAN SUMENDRE Anak Dari NYOMAN SAWET, terdakwa II SITAS Bin ABDULLAH, terdakwa III HADI BUDIANTO Bin SUTRISNO dan terdakwa IV WAYAN SUGIANE Anak Dari KETUT SUNDANI tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait;

Menimbang, bahwa terdakwa I WAYAN SUMENDRE Anak Dari NYOMAN SAWET, terdakwa II SITAS Bin ABDULLAH, terdakwa III HADI BUDIANTO Bin SUTRISNO dan terdakwa IV WAYAN SUGIANE Anak Dari KETUT SUNDANI melakukan perjudian kartu remi jenis Ceki tersebut bukan untuk sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana **"Perjudian Yang**



Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; -

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;

- 2 (dua) set kartu CEKI warna kuning, setiap set berisikan 60 (enam puluh) lembar yang digunakan dalam permainan
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.

akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.Liw



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat di dalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan serta tertib, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I WAYAN SUMENDRE Anak Dari NYOMAN SAWET, terdakwa II SITAS Bin ABDULLAH, terdakwa III HADI BUDIANTO Bin SUTRISNO dan terdakwa IV WAYAN SUGIANE Anak Dari KETUT SUNDANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.Liw



5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar;
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar;
- Untuk dimusnahkan;**
- Uang sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.4.000,-(empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada Hari **SENIN**, Tanggal **18 Mei 2020**, oleh kami : **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H.,M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD IMAN, S.H.**, dan **MIRYANTO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal **19 Mei 2020**, oleh Majelis tersebut dibantu oleh **ZULKIFLI AKBAR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dan dihadiri oleh **DEAGATYA GILANG DWI P, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui serta dihadapan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN.Liw



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMAD IMAN, SH.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH.,MH.

MIRYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ZULKIFLI AKBAR. SH.,M.H